



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE ETIK PEGAWAI BADAN KEBIJAKAN FISKAL

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan etika Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal (Kode Etik) dimaksudkan untuk menegakkan dan memelihara standar perilaku profesional dalam rangka menjaga martabat, citra dan kredibilitas serta meningkatkan disiplin dan ketertiban pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Dalam Kode Etik ini antara lain diatur tentang nilai-nilai dasar yang harus dianut dan dijunjung tinggi serta kewajiban dan larangan bagi para pegawai BKF dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

II. NILAI - NILAI DASAR PEGAWAI

Setiap pegawai BKF harus menganut dan menjunjung tinggi 7 (tujuh) nilai-nilai dasar (*basic values*), yaitu :

- a. Religius : berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, tekun melaksanakan ajaran agama, serta mengawali setiap tindakan dengan niat ibadah;
- b. Jujur : bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, memiliki komitmen, konsisten dalam bersikap dan bertindak, obyektif terhadap permasalahan serta memiliki integritas;
- c. Bertanggung jawab : amanah, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, mampu bekerja sesuai kompetensi, dan memiliki profesionalisme;
- d. Disiplin : bekerja tepat waktu, terarah dan terorganisir, memiliki loyalitas terhadap pekerjaan, taat aturan dan taat azas, serta memiliki etos kerja;
- e. Inisiatif : berani menyampaikan ide-ide baru dalam rangka peningkatan kinerja BKF;
- f. Produktif : mampu bekerja keras dengan orientasi hasil yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai aturan yang berlaku dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Peduli : memiliki komitmen untuk peduli kepada sesama, siap untuk berbagi dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan, serta menjalin kebersamaan dan solidaritas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

III. KEWAJIBAN PEGAWAI

Setiap pegawai BKF berkewajiban untuk bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas.
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- c. Mematuhi *Standard Operating Procedure*/Prosedur Operasi Standar dan tata kerja yang berlaku.
- d. Menjaga data dan informasi yang bersifat rahasia.
- e. Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku, serta memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan dinas.
- f. Mengutamakan kepentingan dinas termasuk bekerja di luar jam kerja yang berlaku.
- g. Menjalin dan membina hubungan yang harmonis dengan pihak eksternal dalam rangka kedinasan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Mengindahkan etika bertelepon dan ketentuan tata naskah dinas.
- i. Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis antar pegawai baik vertikal maupun horisontal.
- j. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif, menjaga peralatan kantor/inventaris yang menjadi tanggung jawabnya dan memelihara kebersihan lingkungan kerja.
- k. Menjaga kesopanan dalam bersikap dan bertutur kata terhadap masyarakat, dan sesama pegawai.
- l. Mengenakan tanda pengenal, berpakaian rapi dan sopan selama jam kerja.
- m. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan korps pegawai BKF dan Departemen Keuangan.
- n. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran Kode Etik.

IV. LARANGAN PEGAWAI

Setiap pegawai BKF dilarang melakukan dan berperilaku sebagai berikut :

- a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan ataupun atasan.
- b. Menjadi pengurus, anggota atau simpatisan aktif partai politik.
- c. Menyampaikan data dan/atau informasi yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak.
- d. Memberikan rekomendasi yang menguntungkan kepada seseorang atau sekelompok tertentu dan merugikan kepentingan negara.
- e. Melakukan kegiatan dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi sebagai pegawai BKF.
- f. Menyelenggarakan atau terlibat dalam kepanitiaan/*event organizer* kegiatan seminar/lokakarya/*workshop* atau kegiatan sejenis lainnya di luar kedinasan, dan menggunakan kop/logo/symbol Departemen Keuangan pada acara yang dimaksud tanpa mendapat ijin tertulis dari Kepala BKF, dan ijin tertulis dari Menteri Keuangan bagi pejabat eselon I.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Menjadi pembicara, pembahas, atau moderator dalam kegiatan seminar/lokakarya/*workshop* atau kegiatan sejenis lainnya di luar kedinasan, tanpa mendapat ijin tertulis dari Kepala BKF, dan ijin tertulis dari Menteri Keuangan bagi pejabat eselon I.
- h. Menjadi tenaga pengajar/konsultan/tenaga ahli atau pekerjaan sejenis tanpa sepengetahuan atasan langsung minimal setingkat eselon II.
- i. Menerima gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- j. Menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BKF.
- k. Melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
- l. Berjudi, minum minuman keras, berkelahi, menggunakan narkoba dan zat aditif secara ilegal.
- m. Mengenakan celana jeans dan/atau kaos oblong di lingkungan kantor .
- n. Memakai sandal pada saat melakukan aktifitas kerja di lingkungan kantor .
- o. Merokok di ruangan kerja .
- p. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik BKF pada khususnya dan Departemen Keuangan pada umumnya.

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIR.060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Telah membaca, memahami, dan bersedia mematuhi ketentuan Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2. Apabila saya terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal, saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan atau paksaan dari pihak lain.

Jakarta,

(Nama Lengkap)

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI